

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang penyusunannya dilakukan melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, 3) Pendekatan Top-Down, (4) Pendekatan Politis, serta (5) Pendekatan Inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Rancangan awal RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh Rancangan Renja Perangkat Daerah, verifikasi dimaksud dilakukan dengan mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Singkawang Tahun 2021, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas


- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032; dan
 26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota Singkawang Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rancangan RENJA (Rencana Kerja) PD menjadi RENJA PD.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Singkawang dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah



Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2021 adalah :

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja pemerintah Kota Singkawang selama kurun waktu satu tahun yang memadukan penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja PD.
2. Terdokumentasikannya rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

2. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Sebagai pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

VII. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Pada Bab II berikut ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Singkawang Tahun 2019 dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai bahan acuan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan Ibukota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah


2.1.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ} 44'55,85''-01001'21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ} 51'47,6''-1090 10' 19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singkawang 504 Km² (50.400 Ha) atau sekitar 0,43 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:


- Utara : Kabupaten Sambas
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna

Gambar 2.1.1
Peta Administrasi Kota Singkawang



Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan Singkawang Selatan merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 22.448 Ha atau 44,54 persen dari wilayah Kota Singkawang sedangkan Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah terkecil yaitu 1.504 Ha atau 2,98 persen dari wilayah Kota Singkawang.

Grafik 2.1.1
Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)



Jenis Tanah

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Lasotol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:


- ✓ **Organosol** yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengeruttak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Latasol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

Tabel 2.1.1
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latosol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Singkawang Selatan	22.448	45	1.052	11.784	2.880	2.988	3.744
2.	Singkawang Timur	16.626	33	2.200	3.926	10.500	-	-
3.	Singkawang Utara	6.665	13	500	6.165	-	-	-
4.	Singkawang Barat	1.504	3	-	904	600	-	-
5.	Singkawang Tengah	3.157	6	-	2.559	296	-	302
Jumlah		50.400	100,00	3.752	25.338	14.276	2.988	4.046
Persentase (%)		100,00		7,44	50,27	28,33	5,93	8,03

Sumber: KDA Kota Singkawang 2019

Grafik 2.1.2
Luas (Ha) Menurut Jenis Tanah Tahun 2019



Sumber: KDA Kota Singkawang 2019

2.1.1.1.2. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang

Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar diseluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen). Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen).

2.1.1.1.3. Penggunaan Tanah

Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358,0 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak (10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran (5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

Tabel 2.1.2
Penggunaan Tanah Kota Singkawang Tahun 2019

No	Uraian	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	358,00	0,71
2	Industri	10,00	0,02
3	Pertambangan	1.317,00	2,61
4	Sawah Irigasi Non Teknis	6.512,00	12,92
5	Hutan Belukar	3.280,00	6,51
6	Kebun Campuran	2.629,00	5,22
7	Perkebunan	22.980,00	45,60
8	Hutan	7.656,00	15,19
9	Padang/Semak	5.408,00	10,73
10	Perairan Darat	-	-
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	250,00	0,50
JUMLAH/TOTAL		50.400,00	100,00

Sumber : KDA Kota Singkawang 2019

2.1.1.2 Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, data demografi Kota Singkawang mengacu pada 2 (sumber), yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data demografi Kota Singkawang tahun 2019 berdasarkan BPS Kota Singkawang ditampilkan pada Tabel 2.1.3 berikut:

Tabel 2.1.3
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Kelurahan	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Singkawang Selatan	4	224,48	49.633	12.408	221
2	Singkawang Timur	5	166,26	23.021	4.604	138
3	Singkawang Utara	7	66,65	26.276	3.754	394
4	Singkawang Barat	4	15,04	55.958	13.990	3.721
5	Singkawang Tengah	6	31,57	68.022	11.337	2.155
Jumlah/ Total		26	504,00	222.910	9.219	442

Sumber : BPS Kota Singkawang, SP 2020 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Sedangkan data demografi Kota Singkawang tahun 2018 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ditampilkan pada Tabel 2.1.4 berikut:

Tabel 2.1.4
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2016

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Kelurahan	Kepadatan Penduduk Per Km
1	Singkawang Selatan	4	224,48	60.964	15.241	272
2	Singkawang Timur	5	166,26	25.187	5.037	151
3	Singkawang Utara	7	66,65	30.217	4.317	453
4	Singkawang Barat	4	15,04	68.182	17.046	4.533
5	Singkawang Tengah	6	31,57	75.312	12.552	2.386
Jumlah/ Total		26	504,00	259.862	9.994,69	516

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 2.1.5
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Singkawang
Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	921,03	12,29	1.005,87	12,23	1.081,99	12,00	1.141,96	11,76	1.170,60	11,41
2	Pertambangan dan Penggalian	365,45	4,88	394,50	4,80	430,17	4,77	465,99	4,80	495,75	4,83
3	Industri Pengolahan	1.008,16	13,45	1.143,36	13,91	1.271,47	14,11	1.365,73	14,07	1.458,24	14,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,74	0,10	10,18	0,12	11,77	0,13	13,27	0,14	14,64	0,14
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,34	0,35	26,93	0,33	29,78	0,33	32,46	0,33	35,34	0,34
6	Konstruksi	1.291,06	17,22	1.379,23	16,77	1.498,62	16,63	1.581,83	16,30	1.646,55	16,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.476,14	19,69	1.614,48	19,63	1.780,65	19,76	1.967,44	20,27	2.136,66	20,83
8	Transportasi dan Pergudangan	190,77	2,55	201,46	2,45	219,45	2,43	236,38	2,44	251,28	2,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	239,63	3,20	268,41	3,26	300,47	3,33	332,13	3,42	359,89	3,51
10	Informasi dan Komunikasi	197,65	2,64	226,50	2,75	262,66	2,91	285,80	2,94	303,68	2,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	326,25	4,35	357,66	4,35	396,62	4,40	442,46	4,56	438,58	4,28
12	Real Estat	222,57	2,97	242,34	2,95	262,78	2,92	280,84	2,89	292,80	2,85
13	Jasa Perusahaan	52,15	0,70	56,44	0,69	59,71	0,66	63,27	0,65	67,27	0,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	464,69	6,20	532,85	6,48	592,54	6,57	631,56	6,51	668,25	6,52
15	Jasa Pendidikan	465,50	6,21	501,69	6,10	535,44	5,94	567,43	5,85	597,76	5,83
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	115,95	1,55	127,45	1,55	135,55	1,50	145,27	1,50	155,30	1,51
17	Jasa Lainnya	124,38	1,66	133,91	1,63	143,36	1,59	153,63	1,58	163,35	1,59
	PDRB	7.495,46	100,00	8.223,24	100,00	9.013,05	100,00	9.707,42	100,00	10.255,96	100,00


Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2020

Tabel 2.1.6
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK 2010 Kota Singkawang
Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	746,16	13,23	786,71	13,26	829,97	13,28	855,29	13,07	891,16	13,03
2	Pertambangan dan Penggalian	246,55	4,37	256,65	4,33	264,99	4,24	273,94	4,19	284,82	4,16
3	Industri Pengolahan	773,51	13,72	819,87	13,82	869,50	13,91	916,71	14,01	967,53	14,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,44	0,15	9,88	0,17	10,23	0,16	10,63	0,16	10,91	0,16
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,25	0,39	23,32	0,39	24,99	0,40	26,56	0,41	28,45	0,42
6	Konstruksi	869,64	15,42	896,76	15,12	935,09	14,96	960,74	14,68	990,19	14,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.185,28	21,02	1.258,89	21,23	1.335,18	21,36	1.422,55	21,74	1.518,26	22,20
8	Transportasi dan Pergudangan	156,60	2,78	165,90	2,80	172,93	2,77	182,09	2,78	192,01	2,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	184,96	3,28	198,00	3,34	211,91	3,39	226,86	3,47	241,70	3,53
10	Informasi dan Komunikasi	205,03	3,64	224,41	3,78	250,97	4,02	266,42	4,07	280,22	4,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	274,46	4,87	284,35	4,79	302,05	4,83	323,27	4,94	315,28	4,61
12	Real Estat	165,36	2,93	170,49	2,87	175,90	2,81	181,24	2,77	186,27	2,72
13	Jasa Perusahaan	41,15	0,73	42,57	0,72	43,73	0,70	45,19	0,69	47,25	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	228,13	4,05	243,97	4,11	256,31	4,10	266,46	4,07	278,10	4,07
15	Jasa Pendidikan	346,87	6,15	354,63	5,98	362,96	5,81	372,45	5,69	383,70	5,61
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	82,89	1,47	86,97	1,47	90,35	1,45	94,51	1,44	99,15	1,45
17	Jasa Lainnya	102,28	1,81	107,57	1,81	112,96	1,81	118,52	1,81	124,80	1,82
PDRB		5.639,57	100,00	5.930,95	100,00	6.250,02	100,00	6.543,52	100,00	6.839,80	100,00


Sumber : Kota Singkawang Dalam Angka 2020

Grafik 2.1.3
PDRB ADHB & ADHK 2010 Kota Singkawang Tahun 2015 – 2019



Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

Grafik 2.1.4
Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Singkawang Tahun 2019* (%)



Ket: Singkawang Dalam Angka 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2019 mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan pada tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang tahun 2019 sekitar 4,53 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 sebesar 6543,52 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 6839,80 miliar rupiah. Dari 17 lapangan usaha ekonomi dalam PDRB pada

tahun 2019, 16 diantaranya mengalami pertumbuhan yang positif. Satu lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah Jasa Keuangan dan Asuransi, dimana pada tahun 2019 pertumbuhannya bernilai -2,05 persen. Sebaliknya lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mencatat pertumbuhan yang tertinggi yaitu sekitar 7,11 persen pada tahun 2019. Diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi kedua, yaitu sebesar 6,73 persen.

Pada tahun 2019, kontribusi dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,83 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,22 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,41 persen; serta lapangan usaha lainnya 37,49 persen. Pada tahun 2019, struktur perekonomian Kota Singkawang masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 20,83 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,22 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,41 persen; serta lapangan usaha lainnya 37,49 persen. Pola Struktur ini masih tetap sama dibanding tahun sebelumnya meskipun peranan setiap lapangan usaha menunjukkan angka yang semakin berimbang.


Secara umum pendapatan setiap penduduk Kota Singkawang dicerminkan oleh pendapatan regional per kapita. Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 44,31 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 46,01 juta rupiah pada tahun 2019. Tetapi laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2019 bila dilihat berdasarkan harga konstan 2010 meningkat sekitar 2,72 persen, yaitu dari 29,87 juta rupiah di tahun 2018 menjadi 30,68 juta rupiah pada tahun 2019.

Tabel 2.1.7
Pertumbuhan Sektorial PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010
Kota Singkawang Tahun 2015-2019 (%)

No.	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,11	4,64	9,21	5,43	7,57	5,50	5,54	3,05	2,51	4,19
2	Pertambangan dan Penggalian	19,58	7,66	7,95	4,09	9,04	3,25	8,33	3,38	6,39	3,97
3	Industri Pengolahan	9,54	4,59	13,41	5,99	11,20	6,05	7,41	5,43	6,77	5,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24,59	7,15	31,52	17,04	15,62	3,48	12,74	3,93	10,32	2,63
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,49	3,17	2,24	4,80	10,58	7,16	9,00	6,30	8,87	7,11
6	Konstruksi	20,46	10,92	6,83	3,12	8,66	4,27	5,55	2,74	4,09	3,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	6,09	9,37	6,21	10,29	6,06	10,49	6,54	8,60	6,73
8	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,55	5,60	5,93	8,93	4,24	7,71	5,30	6,30	5,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,21	6,52	12,01	7,05	11,94	7,02	10,54	7,06	8,36	6,54
10	Informasi dan Komunikasi	8,23	8,41	14,60	9,45	15,96	11,83	8,81	6,15	6,26	5,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,78	6,78	9,63	3,60	10,89	6,22	11,56	7,06	-0,88	-2,50
12	Real Estat	9,53	3,20	8,88	3,10	8,43	3,17	6,87	3,04	4,26	2,77
13	Jasa Perusahaan	8,28	3,27	8,23	3,44	5,79	2,73	5,96	3,34	6,32	4,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,20	4,61	14,67	6,94	11,20	5,06	6,59	3,96	5,81	4,37
15	Jasa Pendidikan	6,17	1,83	7,77	2,24	6,73	2,35	5,97	2,62	5,35	3,02
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	6,17	5,38	9,92	4,93	6,36	3,88	7,17	4,61	6,90	4,91
17	Jasa Lainnya	11,62	5,91	7,66	5,18	7,06	5,01	7,16	4,92	6,33	5,30
PDRB		12,76	6,17	9,71	5,17	9,60	5,38	7,70	4,70	5,65	4,53
Target RPJMD											

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

Grafik 2.1.5
Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010
Kota Singkawang Tahun 2015-2019



Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

2.1.2.2 Inflasi


Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai factor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan angka inflasi Kota Singkawang dan perbandingan dengan angka inflasi Kota Pontianak dan nasional disajikan pada Tabel 2.1.8:

Tabel 2.1.8
Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Nasional
Tahun 2015 – 2019

Wilayah Inflasi	Inflasi (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	3,35	3,02	3,60	3,1	2,72
Pontianak	6,17	3,88	3,86	3,99	2,64
Singkawang	4,00	2,58	5,23	3,18	1,08
Target RPJMD					

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020, Pontianak Dalam Angka 2020, Statistik Indonesia 2020

Grafik 2.1.6
Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Nasional
Tahun 2015 – 2019



Sumber: *Singkawang Dalam Angka 2020, Pontianak Dalam Angka 2020, Statistik Indonesia 2020*

2.1.2.3 PDRB Perkapita


PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran daerah. PDRB Perkapita Kota Singkawang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Perkembangan PDRB perkapita Kota Singkawang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.9 berikut:

Tabel 2.1.9
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kota Singkawang
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHB (Milyar Rp.)	7.495,46	8.223,24	9.013,05	9.707,42	10.255,96
2	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rp.)	5.639,57	5.930,95	6.250,02	6.543,52	6.839,80
3	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	207.601	211.508	215.296	219.061	222.910
4	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rp.)	36,015	38,913.	41,863	44,314	46,009
5	PDRB ADHK 2010 per Kapita (Juta Rp.)	27,165	28,041	29,029	29,87	30,68

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

Grafik 2.1.7
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kota Singkawang
Tahun 2015 – 2019 (Rp.)



Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

2.1.2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2010-2019 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Singkawang sebesar 10,90 ribu jiwa (4,89 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2018 yang berjumlah 11,17 ribu jiwa (5,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,27 ribu jiwa (2,40 persen). Garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 5,91 persen, yaitu dari Rp. 464.673 per kapita per bulan menjadi Rp. 492.131 per kapita per bulan.

Data lengkap kemiskinan dan ketimpangan di Kota Singkawang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1.10 berikut:

Tabel 2.1.10
Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Singkawang
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Gini	0,332	0,339	0,31	0,30 *	0,30 **
2	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln)	376.797	387.801	410.717	464.673	492.131
3	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	11.900	11.210	11.610	11.168	10.900
4	Persentase Penduduk Miskin /Angka Kemiskinan (%)	5,76	5,33	5,42	5,12	4,91
5	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%)	9,24	94,67	94,58	94,88	95,09
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	0,66	0,73	0,70	0,53
7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14	0,14	0,17	0,18	0,10

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian dimensi utama pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) pengetahuan (*knowledge*); dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Tabel 2.1.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang
Tahun 2015 – 2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,04	71,04	71,13	71,41	71,85
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,84	12,85	12,86	12,87	12,89
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,28	7,29	7,3	7,57	7,72
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp)	10.982	11.006	11.122	11.514	11.789
IPM	70,03	70,10	70,25	70,08	71,72

Sumber : BPS RI (<http://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/6172>),

<https://singkawangkota.bps.go.id/dynamictable/2017/07/28/40/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-kabupaten-kota-di-kalimantan-barat-2010-2019.html>

Singkawang Dalam Angka 2017,2018,2019,2020

Dalam lima tahun terakhir IPM Kota Singkawang terus mengalami peningkatan, bahkan dalam dua tahun terakhir (2015-2016) sudah masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Data lengkap IPM Kota Singkawang beserta komponen pembentuknya tahun 2015-2019 ditampilkan pada Tabel 2.11.

2.1.2.6 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, dihitung dari persentase penduduk menurut kelompok umur yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, pada tahun 2017 AMH Kota Singkawang untuk kelompok umur 15 tahun ke atas sebesar 77,08 persen. Deskripsi dalam bentuk tabel dalam kurun waktu 2013-2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.12
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Kota Singkawang Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (jiwa)	112.511	116.008	139.828	143.021	144.961
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	145.967	149.302	152.584	155.847	159.210
3	Angka melek huruf (%)	77.08	77.70	91,64	91,77	91.05

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017
Statistik Pendidikan Kota Singkawang, 2017,2018,2019
Kota Singkawang Dalam Angka 2016, 2017, 2018,2019,2020

2.1.2.7 Kesehatan

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Perkembangan persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung menurun. Tetapi perkembangan prevalensi balita gizi kurang dalam kurun waktu yang sama, cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2.1.13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan
Kota Singkawang Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase balita gizi buruk (%)	-	2,71	1,35	1,46	1,89
2.	Prevalensi balita gizi kurang (%)	2,07	2,39	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2017, Singkawang Dalam Angka 2020

2.1.2.8 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja juga meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berdasarkan BPS Kota Singkawang dalam Singkawang Dalam Angka 2020, pada tahun 2019 nilai TPT adalah sebesar 6,44 persen artinya dari 1.000 penduduk Kota Singkawang yang termasuk angkatan kerja, sebanyak 64 orang yang tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, dengan kata lain merupakan pengangguran. Kondisi tenaga kerja Kota Singkawang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.14
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga Kerja (15 Thn+) (Jiwa)	146.506	-	153.136	156.384	159.726
2	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	62.402	-	55.091	60.880	52.763
	%	42,59	-	35,98	38,93	33,03
3	Angkatan Kerja (Jiwa)	84.104	-	98.045	95.504	106.963
	TPAK (%)	57,41	-	64,02	61,07	66,97
4	Bekerja (Jiwa)	78.956	-	90.123	87.974	100.075
	Persentase thd Angkatan Kerja (%)	57,41	-	64,02	61,07	66,97
5	Menganggur (Jiwa)	5.148	-	7.922	7.530	6.888
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,12	-	8.08	7,88	6,44

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2020

2.1.2.9 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena Besar kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, selain itu besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang.

Pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hanya pada tahun 2020 yang diproyeksikan akan mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi *Covid 19* yang dialami secara nasional. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbilang kecil. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Data persentase PAD terhadap pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.15
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
Kota Singkawang Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun					
		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Proyeksi 2020
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	103.524,41	108.571,44	117.899,96	133.182,48	148.680,00	132.842,80
2	Pendapatan Daerah (Juta Rp.)	768.338,45	858.136,90	815.281,72	888.403,17	936.820,00	782.211,46
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	13,47	12,65	14,46	14,99	15,87	16,98

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2019

2.1.2.10 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau badan lain. BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan

audit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam 4 (empat) tahun (2013-2016), opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Namun pada Tahun 2018 opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** Artinya BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.1.2.11 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja pembangunan yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan selama periode 2015-2019 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.1.16
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
dalam Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kota Singkawang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	3,01	3,53	3,30	3,23	3,38
2.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	12,29	12,23	12,00	11,76	11,41
3.	Kontribusi sub sektor pertanian (pangan dan holtikultura) terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,28	2,17	1,99	1,88	1,86
4.	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	1,63	1,66	1,76	1,71	1,68
5.	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,61	0,58	0,57	0,56	0,55
6.	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	2,33	2,22	2,13	2,07	1,98

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019

2.1.2.12 Pertambangan, Perdagangan dan Industri

Kinerja pembangunan yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pertambangan, perdagangan dan industri selama periode 2015-2019 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.1.17
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
dalam Bidang Pertambangan, Perdagangan dan Industri
Kota Singkawang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	4,88	4,80	4,77	4,80	4,83
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	19,69	19,63	19,76	20,27	20,83
3.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	13,45	13,91	14,11	14,07	14,22
4.	Pertumbuhan industri (%)	1,47	1,93	-	-	-

Sumber : Singkawang Dalam Angka 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan. Masing-masing layanan urusan tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk melihat aspek pelayanan umum dalam bidang pendidikan Kota Singkawang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.18
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang
Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)				
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	25,47	25,52	25,22	23,91
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) :				
	a. APK SD/MI/Paket A	103,49	104,79	103,81	103,25

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
	b. APK SMP/MTs/Paket B	84,91	87,88	90,17	87,04
	c. APK SMA/SMK/MA/Paket C	79,93	78,76	89,16	86,56
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) (%) :				
	a. APT SD/MI/Paket A	27,59	27,08	26,61	n/a
	b. APT SMP/MTs/Paket B	13,52	13,27	13,06	n/a
	c. APT SMA/SMK/MA/Paket C	17,23	16,95	16,69	n/a
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) :				
	a. APM SD/MI/Paket A	84,35	83,31	82,78	85,47
	b. APM SMP/MTs/Paket B	57,19	55,17	56,46	61,74
	c. APM SMA/SMK/MA/Paket C	53,83	56,52	52,30	58,31
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :				
	a. APS SD/MI/Paket A	94,12	95,17	93,67	94,18
	b. APS SMP/MTs/Paket B	84,57	83,43	89,66	90,81
	c. APS SMA/SMK/MA/Paket C	59,45	62,08	57,99	67,93
6.	Angka Putus Sekolah (%) :				
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,57	0,29	0,08	0,11
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,96	0,61	0,26	0,09
	c. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	2,00	1,68	0,99	0,01
7.	Angka Kelulusan (AL) (%) :				
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,97	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,67	99,75	100,00	96,06
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,93	99,14	99,95	99,61
8.	Angka Melanjutkan (AM) (%) :				
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	112,96	100,05	112,85	116,47
	b. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	134,79	129,02	139,41	135,46
9.	Fasilitas Pendidikan (%) :				
	a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik	90,61	86,00	88,07	42,41
	b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik	78,93	85,58	82,34	32,64
	c. Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Ruang Kelas Baik	91,08	89,63	93,02	55,90
10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 10.000):				
	a. Rasio Ketersediaan SD/MI /Penduduk Usia 7-12 thn	39,36	39,67	39,19	40,05
	b. Rasio Ketersediaan SMP/MTs /Penduduk Usia 13-15 thn	34,70	35,02	32,15	33,92
	a. Rasio Ketersediaan SMA/SMK/MA /Penduduk Usia 16-18 thn	27,71	28,13	28,75	27,10
11.	Rasio Guru/Murid (per 10.000):				
	a. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI	601,73	581,60	576,52	530,37
	b. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs	798,89	771,06	737,81	667,60
	c. Rasio Guru SMA/SMK/MA /Murid SMA/SMK/MA	937,05	896,99	878,19	717,47
	d. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI /Kelas	0,59	0,57	0,50	0,46
	e. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs /Kelas	1,93	1,81	1,84	1,39
	f. Rasio Guru SMA/SMK/MA /Murid SMA/SMK/MA /Kelas	2,87	2,58	2,43	1,84
12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV (%)				
	a. SD/MI	54,33	60,01	68,59	74,59
	b. SMP/MTs	79,91	81,75	83,42	91,69

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
	c. SMA/SMK/MA	87,19	91,79	92,55	93,51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2017
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2017

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. Secara umum nilai APK pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016 untuk semua jenjang pendidikan.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah angka yang menunjukkan status pendidikan terakhir yang telah ditamatkan penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu, yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT merupakan persentase jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, terhadap total jumlah penduduk dalam tahun tertentu.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Dalam tiga tahun terakhir (2014-2016) persentase penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan adalah SD dan sederajat masih lebih tinggi dari persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan lainnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Secara umum nilai APM pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 untuk semua jenjang pendidikan.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang selanjutnya dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, yaitu jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Dalam empat tahun terakhir (2014-2017) rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar setara SD/MI masih lebih tinggi dibanding rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan lainnya.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar dan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru

untuk mencapai mutu pengajaran dapat digambarkan dengan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid jenjang pendidikan tersebut. Dalam empat tahun terakhir (2014-2017) rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) lebih tinggi dibanding rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan lainnya.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Data aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Singkawang tahun 2013-2016 yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah di Kota Singkawang dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.19
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	6,19	7,21	10,24	5,24	7,265
2.	Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup	993,81	992,79	989,76	994,76	992,735
3.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	103,20	76,47	93,00	42,29	37,19
4.	Rasio Posyandu per 1.000 Balita	6,70	6,47	6,55	6,82	6,745
5.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,13	0,15	0,16
6.	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,39	0,39	0,36	0,44	0,425
8.	Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk	4,54	4,41	4,43	3,93	3,875
9.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	54,32	65,63	68,84	54,92	56,71
10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	87,47	98,84	89,53	87,77	89,48
11.	Cakupan Kelurahan UCI (%)	57,69	23,08	42,31	26,92	13,18
12.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
13.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	45,45	11,34	8,74	16,46	17,3
14.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
15.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	186,84	205,43	95,54	100,28	78,20
16.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	62,55	61,69	61,54	67,07	66,565
17.	Cakupan Puskesmas (%)	100,00	100,00	180,00	180,00	220
18.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	80,77	84,62	69,23	69,23	63,46

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk

membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarananya. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan dokter, tenaga medis/paramedis, puskesmas dan sarana/prasarana pada pusat pelayanan kesehatan.

Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Lokasi posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai karena idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Dokter dan Tenaga Medis di Kota Singkawang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Singkawang.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator pelayanan umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.20
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik (%)	77,07	80,94	81,37	79,4	81,55
2.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk (meter/jiwa)	2,84	2,89	2,83	2,78	2,775
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	12,98	12,55	12,46	n/a	11,88
4.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	75,29	79,51	79,98	79,97	82,315
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) (%)	0,18	0,28	0,30	0,32	0,38
6.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	78,48	78,8	72,25	71,53	68,415
7.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	98,62	98,04	97,67	43,26	42,785
8.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	10,98	10	8,78	8,05	6,95
9.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	44,44	51,85	59,26	n/a	74,08
10.	Persentase irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik (%)	86,36	53,54	69,84	8,47	0,21
11.	Rasio Jaringan Irigasi	0,004	0,004	0,005	0,005	0,0055
12.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (%)	18,74	20,11	18,46	n/a	18,68

13.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk	2,63	5,13	4,95	5,11	6,27
-----	--	------	------	------	------	------

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2017
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2017
Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu. Luas wilayah Kota Singkawang yang sempit menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong proses penataan lahan cukup efektif.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.21
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Rasio rumah layak huni	0,1837	0,1838	0,1830	0,1831	0,18
2.	Rasio permukiman layak huni	n/a	0,972	0,972	0,972	0,97
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,72	96,76	88,19	88,32	85,06
4.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,060	0,048	0,046	0,065	0,06

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2017
Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode 2012-2016 melalui beberapa indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.22
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,38	2,61	2,69	2,73	2,885
	a. Jumlah polisi pamong praja	59	66	69	71	76
	b. Jumlah penduduk	247.550	252.755	256.940	259.862	264.557
2.	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	31,17	

	a. Jumlah linmas	n/a	n/a	n/a	810	2,885
--	------------------	-----	-----	-----	-----	-------

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.1.6. Sosial

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2013-2016 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.23
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	10	10	12	12	13
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	10,43	9,70	4,91	7,34	4,58
3.	Persentase PMKS yang tertangani (%)	12,97	8,55	2,42	7,34	2,06

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Sarana sosial yang ada di Kota Singkawang pada tahun 2016 sebanyak 12 unit. Dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cenderung fluktuatif. Hal ini terkait permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2012-2016 dapat disampaikan pada berikut ini.

Tabel 2.1.24
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (per 1.000)	10,21	16,93	20,36	2,48	7,55
2.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	n/a	64,02	3,41	19,16	-16,00

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
3.	Keselamatan dan perlindungan (%)	n/a	0,17	2,12	24,01	32,61
4.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	n/a	252,93	261,03	272,34	281,51

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari persentase partisipasi perempuan di dunia kerja. Gambaran kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.25
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	10,36	10,15	10,16	8,90	8,8
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	2,81	1,47	3,60	n/a	3,81
3.	Jumlah kasus KDRT	6	6	16	11	16
4.	Jumlah pekerja anak usia 5-14 tahun	237	132	73	39	-43
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	52,58	41,38	55,02	n/a	53,32
6.	Jumlah angkatan kerja perempuan	27.623	27.487	27.322	27.089	26.939
7.	Jumlah perempuan usia kerja	79.650	80.920	81.474	81.456	82.368
8.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.3. Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pangan salah satunya ditunjukkan dengan angka ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh penduduk (per kapita) pada suatu daerah dalam satu tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian,

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, pada tahun 2015 dan tahun 2016 ketersediaan pangan utama Kota Singkawang sebesar 106,32 kg/kapita/tahun dan 51,62 kg/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2016 jumlah ketersediaan pangan utama yang dapat dikonsumsi setiap penduduk Kota Singkawang dalam satu tahun sebanyak 51,62 kg.

2.1.3.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2015 sebesar 44,76%. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.

Tidak terdapat penyelesaian kasus tanah negara di Kota Singkawang pada tahun 2015 dan 2016. Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kota Singkawang selama periode 2013-2017 dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.1.26
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	41,98	43,37	44,76	n/a	47,54
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	n/a	n/a	-	-	#DIV/0!
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	89,33	n/a	100,00	-	110,67

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2017

Bagian Pemerintahan Setda Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pada periode 2013-2016, upaya penanganan sampah relatif stabil namun lebih mengarah pada penurunan. Persentase penanganan sampah maupun TPS per satuan penduduk cenderung tetap. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga dan sarana pengelola kebersihan di Kota Singkawang relatif tetap, sementara jumlah penduduk dan produksi sampah terus meningkat. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan armada pengangkutan sampah mengingat jumlah

penduduk terus meningkat.

Dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan maka dilakukan penataan kawasan pemukiman dan pengawasan pencemaran. Dalam hal ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum lingkungan.

Gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana ditampilkan tabel berikut :

Tabel 2.1.27
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase Penanganan Sampah (%)	97,50	95,87	94,50	94,16	92,66
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	75,00	80,00	80,00	80,00	82,5
3.	Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk	1,18	2,71	2,40	2,37	2,98
4.	Penegakan hukum lingkungan	0,67	1,00	1,00	0,20	0,365

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 tahun (2013-2017) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,63	0,61	0,69	0,80	0,83
2.	Rasio penduduk ber-KK	0,87	0,88	0,89	0,67	0,68
3.	Rasio pasangan berakte nikah	4,26	3,43	3,34	0,67	0,21
4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	269,63	303,37	329,39	329,39	359,27
5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP terus meningkat mencapai angka 0,80 dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2016. Penduduk yang telah menikah umumnya telah memiliki Kartu Keluarga (KK) namun mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 0,67 dari Tahun 2015. Walaupun demikian, kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar administrasi kependudukan.

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2013 semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi balita juga aktif semuanya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Singkawang selama periode 2013-2017 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.29
Aspek Pelayanan Umum
dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	1	1	1	1	1
	a. Jumlah kelompok binaan LPM	32	32	32	32	32
	b. Jumlah LPM	32	32	32	32	32
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,16	0,19	0,19	0,16	0,18
	a. Jumlah kelompok binaan PKK	5	5	5	5	5
	b. Jumlah PKK	32	26	26	32	29
3.	Jumlah LSM Lokal Aktif	n-a	n-a	n-a	47	
	a. Jumlah Terdaftar	n	n	n	129	
	b. Jumlah Tidak Aktif	a	a	a	82	
4.	Jumlah posyandu aktif	138	141	141	141	142,5
5.	Total program pemberdayaan masyarakat	5	4	5	5	5

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2017
Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Cakupan peserta KB aktif pada periode 2013-2017 terlihat mengalami penurunan. Adapun kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama periode 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Rasio akseptor KB (%)	62,08	70,15	50,52	51,14	45,36
2.	Cakupan peserta KB aktif (%)	52,29	58,89	45,10	46,00	42,405

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2017

BPMPKB Kota Singkawang, 2016

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.9. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Singkawang jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun (2013-2017), jumlahnya mengalami penurunan dari 310.110 penumpang pada tahun 2013 menjadi 287.239 penumpang pada tahun 2017. Penurunan tersebut terjadi diduga disebabkan oleh makin banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio ijin trayek terus menurun karena jumlah ijin trayek berkurang sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.1.31
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	370.456	311.253	324.713	310.110	287.239
2.	Rasio ijin trayek (%)	0,031	0,021	0,020	0,010	0
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	2.936	3.759	4.110	4.360	4.947
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	5	5	5	5	5
5.	Angkutan darat (%)	0,13	0,15	0,14	0,15	0
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	63,74	55,36	51,86	n/a	39

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit/kendaraan)	20	20	20	15	15
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)					
	a. Mobil penumpang umum	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	b. Bus/Mobil barang	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	c. Kereta gandengan/Kereta tempelan	140.500	140.500	140.500	140.500	
9.	Pemasangan rambu-rambu (%)	61,16	71,68	77,26	81,89	90

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informasi

Pada tahun 2017, jumlah jaringan telepon genggam di Kota Singkawang sebanyak 4, sedangkan operator telepon seluler yang menyediakan jaringan telepon stasioner hanya 1. Pada tahun 2017 jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 12, jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 32 dan dengan rasio warnet/wartel per 1.000 penduduk sebesar 0,438. Dengan dukungan website Pemerintah Kota Singkawang maka informasi publik semakin terbuka. Pihak-pihak yang memerlukan informasi dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan pemerintah. Harapan ke depan adalah peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Singkawang selama periode 2013-2017 dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.1.32
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	5	5
	a. Jumlah jaringan telepon genggam	5	5	5	4	4
	b. Jumlah stasioner	1	1	1	1	1
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,400	0,392	0,405	0,436	0,438
3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	9	9	12	12
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	7	7	9	31	32
5.	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	Ada	ada	ada
6.	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2017

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2016

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2013-2017 menunjukkan angka di bawah 50 persen, artinya lebih banyak koperasi yang tidak aktif dibanding yang aktif. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2013-2017 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.33
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Persentase koperasi aktif (%)	42,31	43,04	43,75	35,37	36,09
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	3.996	4.396	4.560	4.837	5119
3.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	98,37	98,52	98,57	97,50	97,6

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2013-2017 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.34
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	n/a	643	403	411	254
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	n/a	667.625,05	190.244,07	87.204,15	-265.396,47
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	n/a	n/a	n/a	3,85	
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (juta)	n/a	n/a	-477.380,98	-103.039,92	271.301

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	rupiah)					

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Pada tahun 2017 proyeksi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Singkawang mengalami kenaikan sebesar 271.301 Untuk mendorong masuknya investasi ke Kota Singkawang, pemerintah berupaya melaksanakan percepatan pembangunan bandara di Singkawang, pelayanan perizinan satu pintu, dan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2013-2017 dapat disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.1.35
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Jumlah organisasi pemuda	41	42	44	44	45
2.	Jumlah organisasi olahraga	29	31	27	29	28
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	4	5	6	6	7
4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	3	45	15	36

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Pada tahun 2017 terdapat organisasi kepemudaan sebanyak 45 organisasi dan organisasi olahraga sebanyak 28 organisasi. Namun kegiatan kepemudaan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut perlu ditingkatkan untuk mendorong pemuda agar aktif di berbagai bidang untuk berperan dalam pembangunan bangsa.

2.1.3.2.14. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode

2013-2017 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Singkawang, 2012-2016

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun ke tahun. Data-data tersebut agar senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan.

2.1.3.2.15. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2017 sebanyak 4 festival, tidak ada yang berubah dari tahun 2016 sebanyak 4 festival. Pada tahun 2017, dari 105 benda, struktur dan bangunan cagar budaya yang dimiliki Kota Singkawang, sebanyak 103 telah diupayakan untuk dilestarikan. Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	5	3	4	4
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	4	3	3	3
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	93,33	93,33	94,29	98,10	98,58

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.2.16. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2013-2017 melalui beberapa indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Jumlah perpustakaan	11	226	231	231	341
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,103	0,179	0,232	n/a	0,365
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)	0,336	0,168	0,341	0,438	0,4405

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Jumlah perpustakaan pada 2 tahun terakhir tidak mengalami perubahan, namun jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang dimiliki perpustakaan mengalami peningkatan.

2.1.3.2.17. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2012-2016 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Pengelolaan Arsip secara baku (%)	18,75	18,75	28,125	14,29	18,977
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	3	-	1	1	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2013-2017 dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1.40
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Produksi perikanan (%)	87,86	93,22	87,64	84,85	84,74
2.	Konsumsi ikan (%)	99,41	100,00	99,85	99,74	99,96
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	49,43	56,60	2,38	4,00	-19,525
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	63,48	56,13	54,98	53,30	49,05

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Kota Singkawang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan selama 5 tahun terus meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan target produksi ikan, persentasenya mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Konsumsi ikan di Kota Singkawang selama 5 tahun terakhir ini mendekati target yang ditetapkan daerah, dan sempat mencapai target pada tahun 2014, yaitu sebesar 34 kg/kap/tahun. Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2013 dan 2014 cukup tinggi, sekitar setengah dari jumlah kelompok nelayan yang ada telah mendapat bantuan pmda. Pada tahun 2015 terjadi penurunan karena sebagian kelompok nelayan telah dibantu oleh swasta melalui program CSR. Hal ini merupakan gambaran harmonisnya komunikasi antara pemerintah dan swasta sehingga pengembangan perikanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga swasta.

2.1.3.3.2. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2011-2015 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.1.41
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	Target 2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Kunjungan wisatawan (orang)	493.628	505.930	511.991	514.989	525.288
2.	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	2,28	1,93	2,45	4,52	4,24

Sumber : 1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017
2. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, 2017

Kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang dalam empat tahun terakhir selalu meningkat. Untuk tahun 2017 Pemerintah Kota Singkawang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang sebanyak 525.288 orang.

Kontribusi PAD sektor pariwisata didekati dengan PAD yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Kontribusi PAD sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif kecil, masih di bawah lima persen terhadap total PAD.

2.1.3.3.3. Pertanian

Usaha pertanian juga sebagian besar dilakukan warga Kota Singkawang di wilayah Singkawang Timur, Singkawang Utara dan Singkawang Selatan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pertumbuhan sektor pertanian masih lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor lain yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap total PDRB Kota Singkawang.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Nilai ini didapatkan dari peningkatan jumlah produksi dengan luas areal tanam yang semakin menyempit. Hal ini mengindikasikan upaya intensifikasi di bidang pertanian telah memberikan hasil yang signifikan.

Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2017 menunjukkan penurunan, yaitu menjadi 17,65 persen dari tahun 2016 hanya 19,26 persen.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2013-2017 secara ringkas tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.42
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	12,85	12,32	12,31	12,23	11,96
2.	Kontribusi sub sektor pertanian (pangan dan holtikultura) terhadap PDRB sektor pertanian (%)	27,29	25,22	24,40	23,06	21,615
3.	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	18,97	18,82	17,49	17,65	16,91

4.	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	2,93	1,80	3,26	3,37	3,535
6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	9,59	8,50	6,42	19,26	17,675

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Tahun 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.3.4. Kehutanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2013-2017 digambarkan melalui indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.1.43
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	1,78	0,90	1,22	n/a	0,46
2.	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	14,03	29,99	23,84	n/a	37,34

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Tahun 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral periode 2013-2017 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.44
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017*
[1]	[2]	[5]	[6]	[7]	[6]	[7]
1.	Persentase RT yang menggunakan listrik (%)	97,40	98,80	92,38	91,17	88,66
2.	Pertambangan tanpa ijin (%)	20,00	20,00	20,00	20	20

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2017; BPS Kota Singkawang

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.3.6. Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang turun, tahun 2016 dan 2017 yang tidak mencapai setengahnya karena terjadi penurunan jumlah kelompok pedagang. Data cakupan bina kelompok pedagang selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.45
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	6	6	6	6	6
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	9	9	13	13	15
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	66,67	66,67	46,15	46,15	35,89

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.3.7. Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 40 persen, yaitu 2 dari 5 kelompok pengrajin yang ada di Kota Singkawang mendapat bantuan binaan Pemerintah Kota Singkawang. Data cakupan bina kelompok pengrajin selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.46
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	1	1	2	2	3
2.	Jumlah kelompok pengrajin	3	4	5	5	6
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	33,33	25,00	40,00	40,00	43

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.3.8. Transmigrasi

Jumlah transmigran di Kota Singkawang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.47
Aspek Transmigrasi
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah transmigran swakarsa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Jumlah transmigran	439	439	439	430	430
3.	Persentase transmigran swakarsa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Singkawang, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Singkawang secara rutin melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Tahunan

Pemerintah Kota Singkawang yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Singkawang dan pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota setiap tahun. Gambaran pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan dapat disampaikan berikut ini.

Tabel 2.1.48
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator yang menjelaskan aspek daya saing Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.49
Aspek Daya Saing Daerah Kota Singkawang, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Rata-rata pengeluaran riil per kapita (Ribu Rp.)	10.886	10.950	10.982	11.006	11.054
2.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1,51	1,67	1,48	0,97	1
	- Pinjaman (juta Rp.)	3.643.314	4.540.506	4.690.727	3.339.226	3.862.933
	- Simpanan (juta Rp.)	2.410.930	2.714.190	3.162.978	3.459.072	3.835.096
3.	Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk	42,42	29,18	21,34	20,33	10
4.	Rasio ketergantungan (%)	n/a	43,73	46,33	45,96	48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017; Bank Indonesia, 2017; Dinas Dukcapil, 2017

Ket: *)Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk non pangan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik. Data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita tidak tersedia. Sebagai pendekatan digunakan data rata-rata pengeluaran riil per kapita.

Sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan adalah perbankan. Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara/daerah. Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Penghimpunan dan penyaluran dana diperbankan memegang peranan penting dalam suatu perekonomian. Biasanya tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap besarnya tabungan. Di sisi lain, pinjaman masyarakat untuk modal kerja dan investasi sangat tergantung pada iklim usaha, terutama pangsa pasar, keamanan serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari kebijakan pemerintah.

Jumlah dana yang tersimpan di bank pada tahun 2016 mencapai 3,46 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 9,36 persen dibanding tahun 2015. Komposisi dari ketiga simpanan masyarakat berupa giro, simpanan berjangka, dan tabungan masih didominasi oleh tabungan yakni mencapai 62,37 persen dari total dana yang tersimpan di bank, atau senilai 2,16 triliun rupiah. Bahkan jika dilihat berdasarkan jumlah rekening yang ada, rekening tabungan yang ada di bank pada tahun 2016 mencapai 208.770 bilyet atau mencapai 96,55 persen dari seluruh rekening yang ada. Posisi simpanan berjangka mencapai 1,14 triliun rupiah yang terkumpul dari 5.392 rekening deposito. Sementara posisi giro mencapai 160,33 milyar rupiah yang berasal dari 2.065 rekening giro.

Jumlah kredit yang disalurkan perbankan pada tahun 2016 mencapai 3,34 triliun rupiah. Jumlah ini berkurang 28,81 persen dibanding tahun 2015. Jika dilihat

dari jenis penggunaannya, sebagian besar kredit yang disalurkan bank digunakan untuk tujuan produktif, yaitu total sebesar 61,5 persen yang digunakan untuk tujuan modal kerja dan investasi.

Jaminan keamanan dan iklim usaha yang baik merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di suatu daerah. Secara umum kondisi keamanan Kota Singkawang relatif kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh aparat pemerintah dan masyarakat dengan baik. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Pada tahun 2016 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 20,33, artinya dari 10.000 penduduk Kota Singkawang terdapat 20 orang yang melakukan tindak kriminal dalam satu tahun. Angka ini terbilang rendah dan masih mendukung iklim investasi yang baik di Kota Singkawang.

Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya tanggungan kelompok produktif. Rasio ketergantungan di Kota Singkawang masih di bawah 50 penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Hal mendasar dalam perencanaan tahunan adalah kemampuan dalam memproyeksikan secara cermat tentang kondisi ekonomi daerah secara berkala serta kondisi kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga dapat diketahui pendekatan kebijakan yang dapat dilakukan terkait intervensi Pemerintah Kota Singkawang dalam membiayai pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah secara berkesinambungan. Dengan kata lain, dibutuhkan kemampuan untuk melihat gambaran kondisi perekonomian daerah tahun perencanaan berdasarkan asumsi dan gambarnya dimasa lalu serta keterkaitannya dengan kondisi keuangan daerah guna memantapkan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 menetapkan bahwa tema pembangunan nasional adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***. Tema ini mengindikasikan adanya upaya secara nasional untuk fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Unsur-unsur yang terkandung dalam RKP Tahun 2021 terdiri atas **Tujuh Prioritas Nasional** yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Implikasi Ranwal RKP 2021 bagi pembangunan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah harus memasukkan unsur tersebut sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menjaga keselarasan/ sinkronisasi program pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah.

Seperti halnya yang telah tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018- 2022, kerangka makro ekonomi Kota Singkawang tergambar pada unsur atau kriteria sebagai berikut:

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah


Kondisi ekonomi nasional saat ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Singkawang dengan Tema Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 006/04/6172/Th.XIV tanggal 13 April 2020 menyatakan bahwa perekonomian Kota Singkawang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp 10.255,96 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.839,80 miliar rupiah.

Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2019 tumbuh 4,53 persen. PDRB per kapita Kota Singkawang atas dasar harga berlaku tahun 2019 adalah sebesar 46,01 juta rupiah per tahun. Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 7,11%. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,41%.


Gambar 3.1.1

**3 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Kota Singkawang
Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019**




Struktur PDRB Kota Singkawang tahun 2019 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,83%). Sementara itu, dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Kota Singkawang didominasi oleh komponen Pengeluaran Rumah Tangga (50,20%). Perekonomian Kota Singkawang tahun 2019 tumbuh sebesar 4,53%. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir laju pertumbuhan Kota Singkawang terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang adalah 5,38%, kemudian melambat menjadi 4,70% di tahun 2018 dan terus melambat menjadi 4,53% pada tahun 2019

Grafik 3.1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2015-2019 (Persen)



Struktur PDRB Kota Singkawang menurut komponen pengeluaran ditopang oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Kontribusi komponen ini setiap tahunnya lebih dari 50%. Komponen penopang berikutnya adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan kontribusi lebih dari 35 persen setiap tahunnya.


Gambar 3.3
Distribusi Persentase PDRB Kota Singkawang
Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Singkawang

Perekonomian Kota Singkawang tahun 2019 tumbuh sebesar 4,53%. Berdasarkan Gambar 3.4, 3 (tiga) pertumbuhan terbesar pada tahun 2019 terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 5,41%; kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,94%; dan diikuti dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 4,72%. Pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT pada tahun 2019 sedikit banyak dipicu oleh diselenggarakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif.

Gambar 3.4
3 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Kota Singkawang
Berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Singkawang

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentu strategi dan kebijaksanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Pembangunan di berbagai bidang tersebut, diperlukan adanya data penunjang yang akurat agar perencanaan pembangunan menjadi lebih baik dan terarah. Salah satu data yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut adalah data statistik harga. Data tersebut merupakan data harga yang menyangkut berbagai kebutuhan konsumsi rumah tangga, baik berupa barang maupun jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan menggunakan satuan eceran.

Dengan melihat tingkatan harga eceran konsumen pada kondisi tertentu, maka para pembuat kebijaksanaan (*policy maker*) akan mampu mengamati sejauh mana daya beli masyarakat dan harga umum (*general price*) yang terjadi. Statistik harga eceran selain diperlukan pemerintah juga diperlukan oleh kalangan luas seperti perusahaan, serikat buruh, organisasi sosial, badan peneliti, rumah tangga dan lain-lain. Selain itu juga diperlukan oleh penentu sistem penggajian/pengupahan, *market research* dan sebagainya.

Dengan merebaknya virus covid-19 ini sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak , karena sektor pariwisata merupakan sektor yang mempunyai *multiplier effect* bagi kondisi perekonomian di Kota Singkawang. Sektor pariwisata menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, belum lagi meningkatkan daya beli baik dengan datangnya wisatawan dari luar kota singkawang maupun merupakan sumber bagi usaha kecil dan menengah seperti jasa warung kopi. Dengan kondisi sekarang daya beli masyarakat menurun, pajak retribusi yang diterima daerah juga berbanding lurus belum lagi jumlah pengangguran akan meningkat yang juga mempunyai dampak tidak hanya pada sektor ekonomi Singkawang juga pada meningkatnya tingkat kriminalitas.

Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena secara nasional merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998.

Secara khusus kondisi UMKM di Kota Singkawang juga terdampak akibat wabah Covid-19, hal tersebut dibuktikan berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang telah merekapitulasi kondisi beberapa perusahaan termasuk UMKM terhadap operasional dan karyawannya. Secara rinci rekapitulasi kondisi UMKM berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan tanggal 30 April 2020 sesuai tabel dibawah:

Tabel 3.1.3
Data Kondisi Ketenagakerjaan s.d 30 April 2020

Jumlah Perusahaan/Pemberi Kerja Terdata		110
A	Kondisi Operasional	
1	Tutup Sementara	20
2	Pengurangan Jam Kerja	11
3	Normal	79
Jumlah Naker yang Terdata		3120
B	Kondisi Karyawan	
1	PHK	11
2	Dirumahkan Tanpa Upah	206
3	Dirumah dengan Pemotongan Upah	148
4	Dirumah dengan Upah Normal	444

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data diatas, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan langkah-langkah dalam mengurangi dampak ekonomi yang lebih buruk lagi terhadap karyawan yang mengalami PHK dan pemotongan upah. Upaya yang dilakukan dalam bentuk program bantuan perlindungan sosial (*social safety net*) yang merupakan salah satu program yang diwajibkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan mengarahkan sasaran kebijakan tersebut ke salah satunya yaitu karyawan perusahaan yang terdampak Covid-19.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah pada prinsipnya mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi permasalahan mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2021.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa anggaran Pemerintah Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD Kota Singkawang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sementara Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam merencanakan Pendapatan Daerah pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2020 ini, dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) PAD dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis PAD.
- 2) Penetapan target Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah didasarkan pada data Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi

Daerah serta realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.

- 3) Penetapan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah didasarkan pada data potensi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun sebelumnya.

2. Dana Perimbangan

- 1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud

belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/ Kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing- masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Penganggaran pendapatan Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun

Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten/ Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	2021
1	2	8
4	PENDAPATAN	907,295,339,865.50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155,808,407,401.67
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	43,000,000,000.00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7,199,219,735.07
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,328,078,817.73
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	100,281,108,848.87
4.2.	DANA PERIMBANGAN	651,791,743,741.67
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16,138,694,741.67
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	523,133,242,000.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	112,519,807,000.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99,695,188,722.17
4.3.1.	Pendapatan Hibah	23,939,333,333.33
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67,303,238,388.83
4.3.6	Insentif Daerah	8,452,617,000.00
JUMLAH PENDAPATAN		907,295,339,865.50

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga

satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain Belanja Daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 serta mendukung target capaian prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penggunaan APBD Kota Singkawang Tahun 2021 lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot Singkawang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam merencanakan Belanja Daerah pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2021 ini, dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada

APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari

APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan Perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan, obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

Penganggaran Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 2) Belanja Pegawai
 - a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan

PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/ atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/ tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD

yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h) Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan Perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas

luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan Perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.

Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, Diprioritaskan penyelenggaraannya dimasing-masing wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/ Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/ MK.02/ 2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/ Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/ Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ Pemerintah Daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- c) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tabel 3.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021

5	BELANJA	951,369,958,178.75
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	461,813,157,962.40
5.1.1.	Belanja Pegawai	435,068,267,752.73
5.1.4.	Belanja Hibah	18,004,574,100.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6,879,975,266.67
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	860,340,843.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	489,556,800,216.35

5.2.1.	Belanja Pegawai	87,278,532,424.00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251,126,354,731.35
5.2.3.	Belanja Modal	151,151,913,061.00
JUMLAH BELANJA		951,369,958,178.75

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2020.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/ daerah dan/ atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 5) Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b) Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat

untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUUXI/ 2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Tabel 3.3

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2021

6	PEMBIAYAAN	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,750,000,000.00
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	12,250,000,000.00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	31,500,000,000.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		43,750,000,000.00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8,968,748,256.39
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8,968,748,256.39

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai pasal 12 ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasar hal tersebut maka penyusunan RKPD Kota Singkawang Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, serta mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2021 untuk keselarasan program pembangunan daerah.

Berpedoman pada RPJMD maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan ini harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut:

TABEL 4.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.		
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran.	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.	Meningkatkan persatuan dan sikap saling menghargai untuk mendorong suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat.
		Meningkatkan upaya penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antarmasyarakat.
	Terbinanya pengembangan potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan sosial, politik dan keagamaan.	Membangun komunikasi dan informasi antar lembaga/organisasi dan antaragama.
		Memfasilitasi aktivitas organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan.
Mewujudkan pengembangan dan kelestarian budaya.	Meningkatnya pengembangan dan kelestarian budaya.	Menyelenggarakan event dalam mengekspresikan khazanah budaya.
		Melakukan pembinaan dan pengembangan warisan budaya.
Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.		
Mendorong Pengembangan UKM yang handal dan mandiri.	Meningkatnya kemandirian dan kehandalan Koperasi dan UMKM.	Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan.
		Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri yang dihasilkan oleh masyarakat.	Meningkatnya produktivitas industri lokal.	Membina pelaku usaha industri dalam mengembangkan keanekaragam produk industri.
		Membantu akses permodalan dan peralatan.
		Mengembangkan akses informasi, pemasaran produk dan pengembangan teknologi industri.

Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan.	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif.	Menyediakan ruang dalam mengekspresikan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.	Pengembangan regulasi ketenagakerjaan.
		Meningkatkan kapabilitas tenaga kerja
Meningkatkan penyelesaianperma salahan sosial.	Meningkatnya penyelesaian permasalahan sosial.	Memberikan fasilitasi dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin.
		Pembinaan keterampilan PMKS.
		Memberikan dukungan berupa fasilitasi terhadap lembaga pengelola PMKS.
		Memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan.
		Pembinaan keterampilan perempuan dalam meningkatkan kemandiriannya.
		Meningkatkan kinerja lembaga perlindungan anak.
Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.		
Mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	Meningkatnya produksi Pertanian dan terwujudnya ketahanan pangan.	Memberi bantuan stimulan berupa bantuan saprodi yang dibutuhkan dalam meningkatkan produksi.
		Melakukan pembinaan terhadap petani guna meningkatkan kapasitas dan inovasi pengolahan produk pertanian.
		Memperkuat peran kelembagaan kelompok tani.
		Pengembangan pemasaran dan pengelolaan pasca panen produksi pertanian.
		Membangun dan meningkatkan jaringan irigasi.
		Memperkuat pengelolaan ketersediaan pangan.
		Meningkatkan upaya pencegahan penyakit ternak untuk meningkatkan produksi peternakan.

		Pengembangan pemasaran ternak dan sistem penataan distribusi produksi.
	Meningkatnya produksi Perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	Memberi bantuan stimulan berupa sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya.
		Melakukan pembinaan terhadap nelayan dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
		Mengembangkan sistem informasi dan sistem pemasaran perikanan.
		Memperkuat peran kelembagaan kelompok nelayan.
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.	Terkendalnya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.	Memperkuat regulasi dan upaya penegakan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam.
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi pemanfaatan sumber daya yang berorientasi kelestarian lingkungan.
		Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan potensi kerusakan lingkungan.
		Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.
		Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang.
		Melakukan penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.
		Peningkatan pengelolaan areal pemakaman.
		Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan	Melaksanakan pembinaan terhadap aparaturnya pelayanan publik.
		Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik.

	akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.	Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah.	Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah.
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah.
		Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah.
		Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah.
	Terlaksananya sistem pengawasan yang efektif dan efisien.	Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas.
		Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Memperbaiki manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan.
		Memperkuat kelembagaan perencanaan.
		Meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan.
		Membangun sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.
Misi 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan.
		Melakukan promosi kepada masyarakat tentang prilaku hidup bersih dan sehat.
		Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas pangan.
		Melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
		Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

		Meningkatkan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi tenaga medis dan paramedis.
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk.	Melakukan Penyuluhan program keluarga berencana.
Meningkatkan kualitas pendidikan.	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas.
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan.
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
		Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan.
		Mengembangkan pendidikan karakter yang terintegrasi.
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana pengembangan minat baca.
		Mengembangkan inovasi pengelolaan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi.
Meningkatkan pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga.	Meningkatnya kualitas dan peran pemuda .	Melakukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan.
		Melakukan event pengembangan potensi kepemudaan.
	Meningkatnya pembinaan dan prestasi olahraga.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur olahraga.
		Melakukan pembinaan terhadap cabang olahraga.
		Melaksanakan event kompetisi cabang olahraga.
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan.		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan.
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.

Misi 7 : Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.		
Mewujudkan kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Meningkatkan infrastruktur perdagangan.
		Pembinaan terhadap pedagang dan pelaku usaha jasa.
		Penataan Manajemen dan sistem perdagangan.
	Meningkatnya PAD sektor pariwisata.	Meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata.
		Pengelolaan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi.
		Melakukan kerjasama pengembangan pariwisata.
		Melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema : **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,1 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,78 – 72,90 ; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; dan tingkat pengangguran terbuka 7,5 - 8,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9 - 5,1 persen, Jawa-Bali 4,8 – 5,5 persen, Kalimantan 3,6 – 5,7 persen, Sulawesi 5,4 – 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5 – 5,2 persen, Maluku 5,2 – 6,2 persen Papua 2.6 – 5,8 persen.

Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah “Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumberdaya Alam, Menuju Kalbar Sejahtera” yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat yang tertib
5. Mewujudkan masyarakat sejahtera
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang

mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sesuai Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2021

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
I.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan 5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi 6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
II.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	9. Pengembangan Sektor/Komoditas/Kegiatan Unggulan Daerah

		<p>10. Distribusi Pusat-pusat Pertumbuhan (PKW) ke Wilayah belum berkembang</p> <p>11. Peningkatan Daya Saing Wilayah yang Inklusif</p> <p>12. Memperkuat Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Kewilayahan Dalam Mendukung Ekonomi Unggulan Daerah; dan Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>13. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata</p>
III.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<p>14. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan,</p> <p>15. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial,</p> <p>16. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>17. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda</p> <p>18. Pengentasan kemiskinan</p> <p>19. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing</p>
IV.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<p>20. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter</p> <p>21. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri</p>

		<p>Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia</p> <p>22. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial</p> <p>23. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter</p>
V.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<p>24. Infrastruktur Pelayanan Dasar</p> <p>25. Infrastruktur Ekonomi</p> <p>26. Infrastruktur Perkotaan</p> <p>27. Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>28. Transformasi Digital</p>
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<p>29. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>30. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim</p> <p>31. Pembangunan Rendah Karbon</p>
VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>32. Konsolidasi Demokrasi</p> <p>33. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</p> <p>34. Penegakan Hukum Nasional</p> <p>35. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</p> <p>36. Menjaga Stabilitas Keamanan nasional</p>

Untuk mencapai melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 dan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang Merata
5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Melihat kondisi saat ini terkait dengan terjadinya wabah *covid-19* maka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 maka capaian tidak bisa melebihi capaian pada tahun 2019. Dampak dari pandemic ini berdampak pada banyak sektor, dan yang paling terdampak ialah sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Dengan belum ditemukannya obat maupun vaksin dari covid-19 ini maka tidak dapat dipastikan kapan wabah ini akan segera berakhir. Hal tersebut membuat daerah mengalokasikan anggaran belanja pada penanggulangan dan pemulihan ekonomi daerah. Dengan kondisi yang disebutkan diatas maka Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 meliputi :

- a. Keberagaman (pluralitas) dalam masyarakat Kota Singkawang berpotensi untuk memicu terjadinya masalah sosial (konflik) jika tidak dikelola dengan baik;
- b. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum optimal, efektif dan efisien;
- c. Belum sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik belum maksimal;
- e. Terbatasnya infrastruktur dasar serta Pembangunan infrastruktur yang belum merata;
- f. Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- h. Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
- i. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- j. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- k. Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- l. Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan kearifan lokal;

- m. Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian;
- n. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2021 ditetapkan dengan tema “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Infrastruktur Menuju Singkawang Hebat 2022**”

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Serta RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program Prioritas

- Program Pengelolaan pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan

b) Peningkatan Derajat Kesehatan

Program Prioritas

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

c) Penyediaan utilitas dan sarana prasarana publik.

Program Prioritas

- Program penataan bangunan gedung
- Program penyelenggaraan jalan
- Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

d) Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Program Prioritas

- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- Program penempatan tenaga kerja
- Program hubungan industrial
- Program pengembangan UMKM
- Program pengembangan iklim penanaman modal
- Program pelayanan penanaman modal
- Program pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Program pemasaran pariwisata
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Program pengembangan ekspor
- Program perencanaan dan pembangunan industri

e) Pemantapan kinerja aparatur birokrasi

Program Prioritas

- Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

f) Pengembangan dan penataan kawasan

Program Prioritas

- Program penyelenggaraan penataan ruang
- Program pengembangan perumahan
- Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh

g) Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang

Program Prioritas

- Program perencanaan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program pengelolaan persampahan

h) Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan

Program Prioritas

- Program pengembangan kebudayaan
- Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja

5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Upaya pencapaiannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat di uraikan secara lebih sistematis melalui perumusan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Rencana program dan kegiatan yang disusun merupakan prioritas pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 sesuai tahun rencana, solusi terhadap permasalahan pembangunan Kota Singkawang, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2021 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Singkawang.

Seperti diketahui bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini bersifat optimistik, dalam arti dapat terlaksana secara optimal jika realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak lepas dari sinergi dan integrasi antara kebijakan nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Singkawang. Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun program-program pembangunan yang selaras dengan pencapaian kebijakan pembangunan tersebut.

Adapun rencana program yang dilaksanakan pada tahun 2021 diurutkan berdasarkan bidang urusan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penyelenggaraan Jalan
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- i. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

4. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman Serta Kumuh
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Program Penanggulangan Kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana

6. Sosial

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- c. Program Penetapan Tanah Ulayat
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong
- e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- f. Program Penatagunaan Tanah

5. Lingkungan Hidup

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - i. Program Pengelolaan Persampahan
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Pengendalian Penduduk
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Perhubungan
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran
 - c. Program Pengelolaan Penerbangan
10. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Program Aplikasi Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- e. Program Pengembangan UMKM
- 12. Penanaman Modal
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 13. Kepemudaan dan Olah raga
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 14. Statistik
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 15. Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 16. Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 17. Perpustakaan
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
- 18. Kearsipan
 - a. Program Pengelolaan Arsip
 - b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- C. Urusan Pilihan
 - 1. Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 2. Pariwisata
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3. Pertanian
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - e. Program Penyuluhan Pertanian
- 4. Perdagangan
 - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - c. Program Pengembangan Ekspor
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- 5. Perindustrian
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah
 - 1. Sekretariat Daerah
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Program Administrasi Umum
 - 2. Sekretariat DPRD
 - a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
 - 1. Perencanaan
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - c. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - d. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 2. Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3. Kepegawaian
 - a. Program Kepegawaian Daerah
- 4. Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- F. Unsur Pengawasan
 - 1. Pengawasan
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- G. Unsur Kewilayahan
 - 1. Kecamatan
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- H. Unsur Pemerintahan Umum
 - 1. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5.1.2. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras akan diupayakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBN, sharing antara APBD Provinsi dan APBD Kota Singkawang, maupun melalui APBD Kota Singkawang. Besaran Pagu Indikatif untuk melaksanakan program prioritas Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan yang telah dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Kedua indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi tentu saja diperlukan suatu indikator kinerja utama yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa indikator kinerja utama merupakan kunci dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja, karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Dalam konteks tersebut, instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya pembenahan berkenaan dengan penetapan indikator kinerja utamanya. Hal demikian tentunya penting karena Indikator Kinerja Utama dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi Pemerintah wajib Menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap Instansi Pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi dengan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilakukan disetiap Instansi Pemerintah, yang meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten-Kota. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif diantara unit kerja didalamnya.

Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu Pemerintah Daerah tidak hanya ditentukan oleh satu SKPD, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan SKPD lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level Pemerintah Daerah minimal harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Instansi Pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.

Indikator Kinerja Utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi juga perlu disusun diantaranya untuk mengetahui

tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu Instansi Pemerintah. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang oleh karenanya membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi kriteria *validitas* dan *reliabilitas* sesuai tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penetapan Indikator Kinerja Utama, pada dasarnya melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian beragam referensi maupun dokumen, penyusunan, hingga penetapan dan pengesahan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang yang mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 disusun berdasarkan penetapan pada tujuan, sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah yang diuraikan berdasarkan pada Visi dan Misi serta Program Aksi Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022. Adapun penetapan dan target sasaran Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang pada tahun 2018-2020 disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan dan Target Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Singkawang Menurut Visi dan Misi Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2017)	TARGET SASARAN/TAHUN					KONDISI AKHIR (2022)
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas Tertangani	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	15,00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	90	100	100	100	100	100	100
	Terbinanya pengembangan potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan sosial, politik dan keagamaan	Persentase organisasi massa/LSM yang aktif (%)	55,05	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
	Meningkatnya pengembangan dan kelestarian budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	66,60	66,60	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2	Meningkatnya kemandirian dan kehandalan Koperasi dan UMKM	Cakupan UMKM yang aktif	5.177	5.417	5.657	5.897	6.137	6.377	6.377
		Persentase koperasi yang Aktif (%)	35	60	65	70	73	75	75
	Meningkatnya produktivitas industri lokal	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	6,07	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,50
	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif	Cakupan pengelolaan ekonomi kreatif (%)	18,75	18,75	37,5	56,25	75	93,75	93,75
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,08	7,50	7,0	6,5	6,0	5,5	5,5
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja (%)	36,42	39,63	42,84	46,05	49,26	52,47	52,47
	Meningkatnya penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase penanganan PMKS (%)	65,34	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	70,0
3	Meningkatnya produksi Pertanian dan terwujudnya ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	5,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	361,81	365,00	370,00	375,00	380,00	385,00	385,00
	Meningkatnya produksi Perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Sektor perikanan (%)	3,18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	100	100	100	100	100	100
		Indeks lingkungan hidup	69,24	69,34	69,44	69,54	69,64	69,74	69,74
		Rasio RTH	0,09	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,50
4	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Indeks kepuasan masyarakat	83,90	85,0	87,5	90,0	92,5	95,0	95,0
		Persentase penggunaan TI dalam pelayanan publik (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai jabatan (%)	40,72	41,26	50,63	68,11	78,20	88,29	88,29
		Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi (%)	8,90	23,15	55,33	77,08	107,04	135,63	135,63

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2017)	TARGET SASARAN/TAHUN					KONDISI AKHIR (2022)
				2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kelembagaan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang sesuai peraturan perUndang-Undangan (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	15,62	14,99	15,87	16,60	17,14	17,63	17,63
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terlaksananya sistem pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	n/a	100	100	100	100	100	100
		LAKIP	CC	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	71,13	71,25	71,34	71,43	71,52	71,61	71,61
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	2,09	2,09	2,07	2,05	2,03	2,00	2,00
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,30	7,32	7,34	7,35	7,37	7,38	7,38
		Angka melek huruf (%)	76,66	76,90	77,15	77,40	77,65	77,90	77,90
		Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,86	12,89	12,90	12,92	12,94	12,96	12,96
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	18	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	33
	Meningkatnya kualitas dan peran pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	75	75	75	80	85	90	90
	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga (cabor)	n/a	75	75	80	85	90	90
		Jumlah atlet berprestasi	25	30	35	40	45	50	50
6	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Persentase jalan mantap (%)	50,75	53,0	55,3	57,5	62,0	64,30	64,30
		Persentase penduduk berakses air minum (%)	42	50	55	60	65	75	75
		Rasio rumah layak huni	0,180	0,200	0,225	0,250	0,275	0,300	0,300
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis kondisi baik	4	4	5	5	5	6	6
		Persentase panjang jalan yang mendapat penerangan (%)	58,17	59,8	63,35	67,33	71,43	76,02	76,02
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	6,06	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,50
7	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	Persentase PAD sektor pariwisata (%)	7,07	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja daerah atau disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang harus dikejar dan didukung SKPD. IKK merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu IKK pada penyusunannya harus mengacu IKU yang tertuang dalam RPJMD. IKK daerah sebagian bersifat berdampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat berdampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator:

- 1) *Exact*: Ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
- 2) *Proxy*: Indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
- 3) *Activity*: Indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Sebagian besar Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator *exact* dan *proxy*. Sementara indikator *activity* lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan Indikator Kinerja Kunci.

Disadari bahwa penentuan Indikator Kinerja Kunci dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator Kinerja Kunci ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan Indikator Kinerja Kunci juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT. Indikator Kinerja Kunci pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan Walikota dan Wakil

Walikota Singkawang dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD dalam pengertian memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/ partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi yang ada, kepemimpinan yang baru akan lebih termotivasi untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara Pimpinan dan birokrasi dalam menentukan Indikator Kinerja Kunci. Adapun Penetapan Indikator Kinerja Kunci beserta target sasaran untuk periode tahun 2018-2020 disajikan dalam Tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Penetapan dan Target Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Indikator	Target Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,95	6,15
2.	Laju Inflasi (%)	4,77	4,54	4,31
3.	PDRB Perkapita (Ribu Rp.)	47.000,00	50.000,00	53.000,00
4.	Indeks Gini	0,33	0,33	0,32
5.	Angka kemiskinan	5,20	5,00	4,80
6.	IPM	70,50	70,63	70,75
	a. Angka Harapan Hidup (tahun)	71,34	71,43	71,52
	b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,90	12,92	12,94
	c. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,33	7,34	7,35
	d. Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita (Ribu Rp./Kapita/Thn)	11.203,70	11.257,58	11.311,47
7.	Angka melek huruf	77,15	77,40	77,65
8.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,05	0,03	0,01
9.	Prevalensi balita gizi kurang (%)	0,80	0,40	0,20
10.	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00	100,00	100,00
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,50	70,00	72,50
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,00	6,50	6,00
13.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	15,87	16,60	17,14
14.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
15.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,00	86,00	88,00
16.	Penguatan cadangan pangan	5,75	6,00	6,25
17.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	13,50	13,60	13,70
18.	Kontribusi sub sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	17,50	18,00	18,50
19.	Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	16,00	16,20	16,40
20.	Kontribusi sub sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	0,64	0,66	0,68
21.	Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	2,70	2,80	2,90
22.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	4,40	4,50	4,50
23.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	21,35	21,40	21,45
24.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	14,00	14,00	14,00
25.	Pertumbuhan industri (%)	7,25	7,50	7,75
ASPEK PELAYANAN UMUM				
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR				
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
PENDIDIKAN				
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)			
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	13,10	13,20	13,35
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) :			
	a. APK SD/MI/Paket A	103,24	103,07	102,90
	b. APK SMP/MTs/Paket B	90,54	91,41	92,27
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) (%) :			
	a. APT SD/MI/Paket A	64,00	66,00	68,00
	b. APT SMP/MTs/Paket B	37,00	39,00	42,00
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) :			
	a. APM SD/MI/Paket A	84,97	85,25	85,53
	b. APM SMP/MTs/Paket B	62,87	64,36	65,86
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :			

	a. APS SD/MI/Paket A	96,50	97,00	97,50
	b. APS SMP/MTs/Paket B	94,50	95,00	95,50
6.	Angka Putus Sekolah (%) :			
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,04	0,03	0,02
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,01	0,00
7.	Angka Kelulusan (AL) (%) :			
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00
8.	Angka Melanjutkan (AM) (%) :			
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00
9.	Fasilitas Pendidikan (%) :			
	a. Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik	94,00	96,00	98,00
	b. Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	84,00	86,00	88,00
10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 10.000):			
	a. Rasio Ketersediaan SD/MI /Penduduk Usia 7-12 thn	40,00	40,00	40,00
	b. Rasio Ketersediaan SMP/MTs /Penduduk Usia 13-15 thn	33,00	33,00	33,00
11.	Rasio Guru/Murid (per 10.000):			
	a. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI	500,00	500,00	500,00
	b. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs	627,00	627,00	627,00
	c. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI /Kelas	0,05	0,07	0,05
	d. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs /Kelas	0,15	0,15	0,15
12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV (%)			
	a. SD/MI	80,00	85,00	90,00
	b. SMP/MTs	92,00	94,00	96,00
KESEHATAN				
13.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	6,60	6,40	6,20
14.	Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup	994,40	994,60	994,80
15.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	1,10	1,00	0,90
16.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	4,00	3,80	3,60
17.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	60,00	45,00	30,00
18.	Rasio Posyandu per 1.000 Balita	8,00	9,00	10,00
19.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pusku per 1.000 penduduk	0,24	0,26	0,28
20.	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,03	0,03	0,03
21.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,90	0,95	1,00
22.	Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk	4,70	4,90	5,00
23.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	65,00	70,00	75,00
24.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	100,00	100,00	100,00
25.	Cakupan Keluaran UCI (%)	100,00	100,00	100,00
26.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00
27.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	80,00	85,00	95,00
28.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,25	2,50	2,75
29.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00
30.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	100,00	100,00	100,00
31.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00
32.	Penderita diare yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00
33.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100,00	100,00	100,00
34.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	100,00	100,00	100,00
35.	Cakupan Puskesmas (%)	180,00	180,00	180,00
36.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	100,00	100,00	100,00
37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100,00	100,00	100,00
38.	Cakupan pelayanan nifas (%)	100,00	100,00	100,00
39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00
40.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	100,00	100,00	100,00

41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100,00	100,00	100,00
42.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100,00	100,00	100,00
43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	140,00	160,00	180,00
44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100,00	100,00	100,00
45.	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100,00	100,00	100,00
PEKERJAAN UMUM				
46.	Proporsi panjang jaringan jalan mantap (%)	60,80	67,59	74,38
47.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk (meter/jiwa)	2,85	2,90	2,95
48.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	8,00	6,00	4,00
49.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	90,00	92,50	95,00
50.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) (%)	1,30	1,35	1,40
51.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	12,00	10,50	9,00
52.	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi (%)	55,00	60,00	65,00
53.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	35,00	30,00	25,00
54.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	0,70	0,75	0,80
55.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	60,00	70,00	80,00
56.	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	45,00	50,00	55,00
57.	Rasio Jaringan Irigasi	0,70	0,80	0,90
58.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	55,00	60,00	65,00
59.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	65,00	70,00	75,00
60.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk	5,40	5,60	5,80
PENATAAN RUANG				
61.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)			
62.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	3,00	2,00	1,00
63.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	1,40	1,60	1,80
64.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100,00	100,00	100,00
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
65.	Rasio rumah layak huni	0,23	0,25	0,28
66.	Rasio permukiman layak huni	1,00	1,00	1,00
67.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,00	96,00	98,00
68.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	94,86	97,42	100,00
69.	Persentase permukiman yang tertata (%)	14,00	16,00	18,00
70.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	20,00	15,00	10,00
71.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	55,00	60,00	70,00
72.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	85,00	90,00	95,00
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
73.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	70,00	80,00	90,00
74.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100,00	100,00	100,00
75.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	100,00	100,00	100,00
76.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100,00	100,00	100,00
77.	Persentase penegakan Perda	100,00	100,00	100,00
SOSIAL				

78.	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	55,00	60,00	65,00
79.	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	60,00	65,00	75,00
80.	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	60,00	65,00	75,00
81.	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	55,00	60,00	70,00
82.	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	55,00	60,00	70,00
83.	Persentase penanganan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (%)	55,00	60,00	70,00
84.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	35,00	40,00	45,00
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR				
TENAGA KERJA				
85.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (per 1.000)	6,00	5,00	4,00
86.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	25,00	30,00	35,00
87.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	42,84	46,05	49,26
88.	Keselamatan dan perlindungan (%)	60,00	70,00	80,00
89.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	75,00	80,00	85,00
90.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	60,00	70,00	80,00
91.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	60,00	70,00	80,00
92.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100,00	100,00	100,00
93.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00
94.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100,00	100,00	100,00
95.	Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	315,00	330,00	345,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
96.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	12,00	13,00	14,00
97.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10,00	10,00	10,00
98.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	7,00	8,00	9,00
99.	Rasio KDRT (%)	0,40	0,30	0,20
100.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	47,00	48,00	49,00
101.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	94,00	95,00	98,00
102.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00
103.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	93,00	95,00	97,00
104.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	54,00	61,00	65,00
105.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	85,00	90,00	95,00
106.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	88,00	92,00	98,00
107.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	78,00	93,00	97,00
108.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,00	1,00	1,00
109.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,00	1,00	1,00
PANGAN				

110.	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	370,00	375,00	380,00
111.	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	2.200,00	2.300,00	2.400,00
112.	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	75,00	80,00	85,00
	PERTANAHAN			
113.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	70,00	75,00	80,00
114.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100,00	100,00	100,00
115.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100,00	100,00	100,00
	LINGKUNGAN HIDUP			
116.	Tersusunnya RPPLH Kota	tidak ada	ada	ada
117.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada	ada	ada
118.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	ada	ada	ada
119.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air:			
	a. Sungai Hangmoy	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	b. Sungai Singkawang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	c. Sungai Semelaji	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	d. Sungai Sedau	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
120.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara (%)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
121.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota (%)	92,50	95,00	97,50
122.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada
123.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota	100,00	100,00	100,00
124.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	30,00	32,00	34,00
125.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	97,00	98,00	99,00
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
126.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,83	0,87	0,92
127.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,85	0,87	0,92
128.	Rasio pasangan berakte nikah	1,00	1,00	1,00
129.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada
130.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah
131.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	83,00	87,00	92,00
132.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	95,00	100,00	100,00
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN			
133.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik (%)	100,00	100,00	100,00
134.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	100,00	100,00
135.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	15,63	15,63	15,63
136.	Persentase LSM aktif (%)	65,00	70,00	75,00
137.	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00
138.	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00
139.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00
140.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
141.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,07	2,05	2,03
142.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100,00	100,00	100,00
143.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	100,00	100,00	100,00
144.	Rasio akseptor KB (%)	75,00	80,00	85,00
145.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	25,00	30,00	35,00

146.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00
147.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100,00	100,00	100,00
148.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100,00	100,00	100,00
149.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00
150.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00
151.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	20,00	30,00	40,00
PERHUBUNGAN				
152.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	450.000	500.000	550.000
153.	Rasio ijin trayek	0,0003	0,0004	0,0005
154.	Jumlah uji KIR angkutan umum	440	460	480
155.	a. Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2
	b. Jumlah Terminal Bis	3	3	3
	c. Jumlah Bandar Udara	-	-	-
156.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,07	0,08	0,09
157.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	95,00	100,00	100,00
158.	Pemasangan rambu-rambu (%)	92,50	95,00	97,50
159.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,09	0,10	0,11
160.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	110.000	120.000	130.000
161.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	12.000	13.000	14.000
162.	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	110.000	120.000	130.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
163.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82,00	83,00	84,00
164.	Persentase penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam pelayanan publik (%)	70,00	75,00	85,00
165.	Persentase terpenuhinya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Singkawang (%)	89,00	100,00	100,00
166.	Persentase terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang (%)	75,00	75,00	100,00
167.	Persentase jumlah <i>upload</i> berita dan informasi melalui <i>website</i> , media cetak, media elektronik dan sosial (%)	50,00	60,00	70,00
168.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan (%)	20,00	35,00	50,00
169.	Cakupan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui PPID Kota Singkawang (%)	20,00	35,00	50,00
170.	Persentase tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)	70,00	75,00	80,00
171.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	35,00	55,00	70,00
172.	Persentase peningkatan SDM persandian (%)	10,00	20,00	30,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
173.	Persentase koperasi aktif (%)	45,00	55,00	65,00
174.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100,00	100,00	100,00
175.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,00	99,00	99,00
PENANAMAN MODAL				
176.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	131	138	145
177.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp.)	84.810,00	89.050,00	93.503,00
178.	Rasio daya serap tenaga kerja	4,85	4,90	4,95
179.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	5,00	5,00	5,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
180.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75,00	80,00	85,00
181.	Persentase wirausaha muda (%)	2,00	3,00	4,00
182.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	75,00	80,00	85,00

183.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	75,00	80,00	85,00
184.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	75,00	80,00	85,00
185.	Jumlah atlet berprestasi	35	40	45
186.	Jumlah prestasi olahraga	17	18	19
STATISTIK				
187.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
188.	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada
189.	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada
KEBUDAYAAN				
190.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali/tahun)	5	5	5
191.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	67,00	68,00	69,00
192.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	-	-	-
193.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1
PERPUSTAKAAN				
194.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.000	23.000	24.000
195.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.000	33.000	34.000
196.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,07	0,08	0,09
197.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	2,70	2,80	2,90
198.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.750	2.000	2.250
199.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	3	3	3
KEARSIPAN				
200.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100,00	100,00	100,00
201.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	57	58	59
LAYANAN URUSAN PILIHAN				
PARIWISATA				
202.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	722.853	791.524	882.549
203.	Lama kunjungan wisata	2,40	2,60	2,80
204.	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	9,00	10,00	11,00
PERTANIAN				
205.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	13,50	13,60	13,70
206.	Kontribusi sub sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	17,50	18,00	18,50
207.	Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	16,00	16,20	16,40
208.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	37,00	38,00	39,00
209.	Cakupan bina kelompok petani (%)	35,00	40,00	45,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN				
210.	Produksi perikanan (%)	85,00	90,00	95,00
211.	Konsumsi ikan (%)	100,00	100,00	100,00
212.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	35,00	40,00	45,00
213.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	77,00	78,00	79,00
KEHUTANAN				
214.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	20,00	30,00	40,00
215.	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	16,00	14,00	12,00
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
216.	Persentase RT yang menggunakan listrik (%)	100,00	100,00	100,00
217.	Pertambangan tanpa ijin (%)	100,00	100,00	100,00
PERDAGANGAN				
218.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	8	9	10
219.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	13	13	13
220.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	61,54	69,23	76,92
PERINDUSTRIAN				

221.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binas pemda	3	4	5
222.	Jumlah kelompok pengrajin	6	6	6
223.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50,00	66,67	83,33
TRANSMIGRASI				
224.	Jumlah transmigran swakarsa	-	-	-
225.	Jumlah transmigran	430	430	430
226.	Persentase transmigran swakarsa (%)	-	-	-
PENUNJANG URUSAN				
PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
227.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
228.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
229.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada
230.	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
231.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100
232.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100
233.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	66,07	67,32	68,66
KEUANGAN				
234.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
235.	Persentase SILPA terhadap APBD (Penerimaan Daerah) (%)	0,00	0,00	0,00
236.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0,00	0,00	0,00
237.	Persentase belanja pendidikan (%)	30,00	30,00	30,00
238.	Persentase belanja kesehatan (%)	20,00	20,00	20,00
239.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	56,84:43,16	57,56:42,44	58,53:41,47
240.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
241.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	7,00	8,00	9,00
242.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	5,00	7,00	9,00
243.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	50,63	68,11	78,20
244.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	27	27	27
245.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1.500	1.500	1.500
246.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	2.400	2.600	2.800
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
247.	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	40,00	60,00	80,00
248.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	40,00	60,00	80,00
249.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	75,86	82,76	89,66
250.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	40,00	60,00	80,00
PENGAWASAN				
251.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK	150	100	50
252.	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	150	100	50
253.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	90,00	95,00	100,00
SEKRETARIAT DEWAN				
254.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	ada	ada	ada
255.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada

	PENUNJANG URUSAN			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
256.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	ada	ada	ada
1.	Rata-rata pengeluaran riil per kapita (Ribu Rp.)	11.090,73	11.118,55	11.146,36
2.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	80,00	80,00	80,00
	- Pinjaman (juta Rp.)	3.250.000	3.500.000	3.750.000
	- Simpanan (juta Rp.)	4.062.500	4.375.000	4.687.500
3.	Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk	16,00	14,00	12,00
4.	Rasio ketergantungan (%)	43,00	42,00	41,00

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Singkawang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Singkawang tahun 2021. Adapun penyusunan dokumennya telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan-tahapan untuk menampung aspirasi masyarakat telah dilakukan mulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, dan musrenbang RKPD. Dalam konsultasi publik, berbagai organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak perusahaan telah menyampaikan aspirasinya berupa tanggapan serta pertimbangan-pertimbangan yang riil terhadap kebijakan pemerintah. Proses ini akan menjadi masukan khusus bagi pemerintah karena setiap elemen menyampaikan pendapatnya sesuai cara pandangnya masing-masing.

Dalam tugas mewakili rakyat, masing-masing anggota DPRD pun melakukan reses dari daerah pemilihannya sebagai upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat dari para konstituennya. Hasil reses tersebut selanjutnya dianalisis dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai objek pembangunan, masyarakat pun diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya melalui musrenbang RKPD. Dalam proses ini secara bertahap telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan. Pada setiap tingkatan musyawarah, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menyusun skala prioritasnya sehingga pemerintah juga bisa

memahami kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam berita acara musrenbang dan diverifikasi oleh pemerintah.

Seiring dengan pelaksanaan penyusunan yang dilakukan sesuai tahapannya, maka secara otomatis pendekatan-pendekatan penyusunannya juga telah terpenuhi yakni : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down*, dan pendekatan *bottom up*. Hal ini menunjukkan bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Demikian pula dalam penyusunan RKPD Kota Singkawang tahun 2021 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga terdapat keselarasan pembangunan.

Dokumen RKPD Kota Singkawang tahun 2021 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program *corporate social responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Singkawang dalam rangka mendukung program prioritas Kota Singkawang.

Dengan ditetapkannya RKPD Kota Singkawang Tahun 2021 ini, untuk implementasinya agar seluruh OPD melakukan penyempurnaan Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD Kota Singkawang dimaksud.